



Pengadilan Negeri Pontianak

Jl. Slt. Abdurrahman No.89 78116 081350485634

pn-pontianak.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Pontianak

Izin Penyitaan Kepaniteraan TIPIKOR

No. SK : Nomor: 238/KMA/SK/VIII/2022

Persyaratan

1. Resume Penyidik.
2. Laporan Polisi.
3. Surat Perintah Penggeledahan Badan/Rumah/Tempat Tertutup Lainnya
4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
5. Surat Perintah Penyidikan.
6. Surat Perintah Tugas.
7. Berita Acara Penggeledahan.
8. Surat Permohonan Dari Penyidik/PPNS.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan penyitaan dari APH (Aparat Penegak Hukum) melalui akun e-Berpadu.
2. Panmud Tipikor melakukan verifikasi permohonan penyitaan.
3. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri menandatangani penetapan penyitaan secara elektronik.
4. Pemohon mengunduh dokumen penetapan penyitaan secara mandiri melalui aplikasi e-Berpadu.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian Sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Penyitaan



Pengadilan Negeri Pontianak

Jl. Slt. Abdurrahman No.89 78116 081350485634

pn-pontianak.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Pontianak

Pengaduan Layanan

Whatsapp Bot Indi : 081257758489

Siwas Mahkamah agung : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>